

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN
EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MARZATILLAH
NIM. 160802041**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marzatillah
NIM : 160802041
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Simpang Peut, 27 Desember 1997
Alamat : Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020



Yang menyatakan,

MARZATILLAH

NIM. 160802041

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI
ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

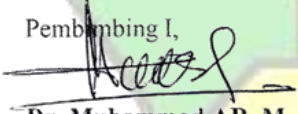
MARZATILLAH

NIM. 160802041

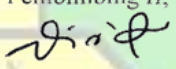
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Dr. Muhammad AR, M. Ed
NIDN. 2021076001

Pembimbing II,


Dian Rubianty, SE., Ak., MPA
NIDN. 2017127403

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI
ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

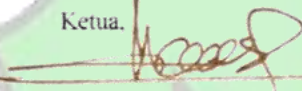
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara.

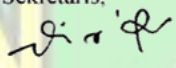
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2020

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

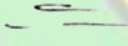
Ketua,


Dr. Muhammad AR, M. Ed
NIP. 196007211997031001

Sekretaris,


Dian Rubianty, SE., Ak., MPA.
NIDN. 2017127403

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Penguji II,


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si
NIDN. 2002079001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dicky Iqbal Dewi, S. Ag., M.Hum.
197307232000032002

ABSTRAK

Eksplotasi anak merupakan pemanfaatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan tenaga anak untuk bekerja seperti mengamen, meminta sedekah, berdagang dan sebagainya. Dengan demikian Dinas Sosial selaku perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh dibidang Kesejahteraan Sosial harus mampu berperan dengan maksimal dalam menangani masalah PMKS khususnya tindakan eksploitasi pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melakukan penanganan kasus Eksploitasi terhadap Anak dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi terhadap Anak di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial sudah memfasilitasi “rumah singgah” untuk PMKS. Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tidak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Dinsos melakukan kerjasama dengan Polres/Polda, Satpol PP, BLK, TSKS dan masyarakat. Dinsos memiliki petugas khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai tentang PMKS. Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinsos Kota Banda Aceh adalah: *pertama*, lemahnya ranah hukum, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. *Kedua*, kebanyakan dari pelaku dan korban adalah bukan penduduk asli Kota Banda Aceh. *Ketiga*, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga penyelidikan dan pengamanan tidak efektif. *Keempat*, keterbatasan tenaga kerja (SDM) untuk rumah singgah, disebabkan kurangnya anggaran.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Sosial, Penanganan Eksploitasi Anak, Kota Banda Aceh.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh” ini tepat pada waktunya yang disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Shalawat beriring semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S.IP. M. Soc. Sc Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak akan dapat diucapkan dengan kata-kata kepada Dr. Muhammad AR, M.Ed dan Dian Rubianty, SE., Ak., MPA Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung, mendoakan dan segalanya, terimakasih banyak.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa penulis kecualikan juga penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Penulis,



Marzatillah

NIM. 160802041

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah	7
1.7 Metode Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	 14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Tinjauan Tentang Peran.....	16
2.2.2 Tinjauan Tentang Dinas Sosial.....	19
2.2.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial.....	19
2.2.4 Fungsi Dinas Sosial	19
2.3 Eksploitasi Anak.....	21
2.3.1 Pengertian Anak	21
2.3.2 Perlindungan dan Hak-hak Anak.....	21

2.3.3 Pengertian Eksploitasi Anak.....	24
2.3.4 Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak.....	25
2.4 Kerangka Pemikiran	28
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	29
3.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	29
3.1.1 Visi Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	31
3.1.2 Tujuan Dinas Sosial Kota Banda Aceh	32
3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	32
3.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	41
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	44
4.1 Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak	44
4.1.1 Peran Fasilitas.....	44
4.1.2 Peran Edukasi	47
4.1.3 Peran Representasional.....	48
4.1.4 Peran Teknis	49
4.2 Faktor Penyebab terjadinya eksploitasi di Kota Banda Aceh.	51
4.3 Hambatan dan Tantangan	53
4.4 Data anak yang dieksploitasi	56
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fokus Penelitian	9
Tabel 1.2	Informan Penelitian	11
Tabel 2.1	Kerangka Berpikir	28
Tabel 3.1	Jumlah jenjang jabatan di lingkungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh	40
Tabel 3.2	Jumlah pegawai menurut jenjang kepangkatan dan pendidikan ...	40
Tabel 4.1	Data anak yang mengemis dan mengamen di Kota Banda Aceh..	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh	30
Gambar 3.2	Peta Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	30
Gambar 4.1	Rumah Singgah Kota Banda Aceh	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹ Negara menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun dari masyarakat dimana anak tersebut dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Namun demikian, data masih menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Bahkan di Aceh yang sangat kental dengan adat istiadat dan Keislaman tidak menutup kemungkinan tindakan kriminal tetap terjadi. Karena wilayahnya yang strategis dan subur perkembangan Aceh semakin maju, dengan begitu Aceh tidak ada bedanya dengan Ibukota yang dimana mana kita temukan pengamen, pedagang, perdagangan orang, tindakan kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina Elanda dan Abd Jamal, menunjukkan bahwa pengemis di Kota Banda Aceh kebanyakan adalah anak-anak yang sehari-harinya sebagai pelajar, yaitu terdapat 32 orang anak yang usianya mulai dari 7-14 tahun, dan 26 orang anak lainnya masih duduk di sekolah dasar (SD) sedangkan 6 lainnya merupakan pelajar SMP.² Dan kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan laporan tahunan P2TP2A Aceh pada tahun 2018, kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1.105 kasus, turun menjadi 736 pada tahun 2018. Artinya

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>. (diakses pada tanggal 25 November 2019).

² Nina Elanda, Abd Jamal, “Potret Dan Eksternalitas Pengemis Di Kota Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Vol 3 No.4 November 2018: 730-739.

terjadi penurunan angka KTA sebesar 33.4%.³ Berdasarkan rekapitulasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2017 oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh menunjukkan masih tinggi masalah kesejahteraan sosial pada anak.

Tabel 2.5
REKAPITULASI DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (PMKS) TAHUN 2017

NO	DESA	ADK	AY,P,AYP	AT	ABH	AJ	PRSE	LUT	LU	PD	PGMS	GLDG	BWBLK	KAPZA	FM	RTLH	KR	BN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BAITURAHMAN	40	310	10	5	31	84	-	111	84	4	1	20	1	2414	89	261	3485
2	BANDARAYA	17	227	-	16	-	86	-	159	61	-	-	1	1	1820	20	233	2641
3	JAYA BARU	26	143	-	7	-	51	-	521	2	-	-	-	-	1933	-	49	2732
4	KUTA ALAM	14	244	-	14	-	21	-	471	95	-	-	-	-	1712	-	103	2674
5	LUENG BATA	20	306	4	8	-	185	-	658	81	-	-	-	-	2033	15	459	3769
6	MEURAYA	3	208	5	3	-	34	-	63	10	2	-	6	4	2710	-	24	3172
7	SYAHKUALA	8	246	3	2	-	115	-	229	29	3	-	1	-	1658	6	16	2316
8	ULEE KAPENG	15	244	-	1	-	154	-	178	50	-	-	2	4	3191	36	337	4212
9	KUTA RAJA	12	129	12	1	-	102	-	96	56	38	-	-	-	1239	-	-	1685
JUMLAH		155	2057	34	57	31	932	0	2486	468	47	1	30	10	18710	166	1502	26686

Keterangan: ADK = Anak Dengan Kecacatan; AY = Anak Yatim; P=Piatu; AYP= Anak Yatim Piatu; AT= Anak Telantar; ABH= Anak Bermasalah Hukum; AJ= Anak Jalanan; PRSE= Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; LUT= Lanjut Usia Telantar; LU= Lanjut Usia; PD=Penyandang Disabilitas; PGMS=Pengemis; GLDG=Gelandangan BWBLK= Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasayarakatan; KPNAPZA= Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Zat Aditif; FM= Fakir Miskin; RTLH= Rumah Tiak Layak Huni; KR= Keluarga Rentan

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapat perlindungan dan dijamin hak-haknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 9 poin 1 dinyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Pada Pasal 59 poin 2 bagian 4 menjelaskan bahwa “Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada: Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”.⁴

Pada dasarnya, anak sesuai dengan kodratnya yaitu rentan, masih bergantung pada orang lain terutama kepada orang tuanya yang harus

³ Asmulyadi, “Laporan Tahunan P2TP2A Tahun 2018” (<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/laporan-tahunan/laporan-tahunan-p2tp2a-tahun-2018>, diakses pada tanggal 25 November 2019).

⁴ *Ibid.*,

memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan khusus untuk anak.⁵ Maraknya kasus pemanfaatan anak atau eksploitasi, pengemis jalanan, pedagang, dan pengamen anak ini terjadi di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satu kasus yang muncul dipermukaan masyarakat adalah terkait masalah eksploitasi anak yang merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat guna untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadaan anak. Di usia yang tidak layak anak harus dijadikan sebagai pengemis dan pedagang pinggiran jalan yang selain dapat merugikan fisiknya namun juga psikis anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan pendidikan dan perlindungan agar mereka bisa berkembang dengan baik, secara fisik maupun mental, dalam keluarga yang harmonis.

Mengeksploitasi anak sebagai pengemis dan pedagang adalah kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 88 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000”.⁶ Dampak eksploitasi anak tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkepentingan, tapi juga bagi masyarakat luas.

Seperti di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang banyak diminati oleh masyarakat desa untuk mengadu nasib ke Banda Aceh. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan kejahatan eksploitasi anak masih saja terjadi di Kota Banda Aceh. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak adalah latar belakang kehidupan yang penuh kemiskinan (ekonomi), dorongan keluarga dan lingkungan, lemahnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kepekaan dan kepedulian

⁵ Andri Kurniawan, “Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak”. *Dinamika Hukum*. Vol 11 No. 2 Mei 2011.

⁶ Lismaida, “Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 1 (1), Agustus 2017, hlm: 74.

dari masyarakat dan pemerintah, lemahnya perlindungan dan penegakan hukum.⁷

Kebanyakan anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis dan pedagang pinggiran jalan tidak berasal dari Kota Banda Aceh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah pendatang dari luar Kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai pengemis dengan menyuruh anak-anak meminta dari warung ke warung dan di berbagai tempat keramaian.⁸ Tidak hanya itu, anak-anak juga dibiarkan berjualan di pinggiran jalan dalam terik matahari tanpa pengawasan orang tua dan tanpa rasa khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan anak. Anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan pedagang pinggiran jalan ini tidak merasa bersalah jika di perlakukan sedemikian rupa oleh kedua orang tua maupun pihak lainnya yang ingin memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. Namun, hal ini sama sekali tidak dapat dibiarkan karena selain dapat mempengaruhi pola pikir anak juga dapat membiarkan anak-anak terjerumus kedalam hal-hal negatif, seperti kebiasaan mengemis dapat membuat anak meninggalkan pendidikan demi uang ini akan mempengaruhi masa depan anak. Semakin banyak anak yang di eksploitasi sebagai pengemis maupun pedagang pinggiran jalan maka akan membuat mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut. Kita tentu saja tidak menginginkan generasi-generasi kita lahir sebagai pengemis yang akan memimpin negara kita dimasa yang akan datang.⁹

Dinas Sosial selaku perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh dibidang kesejahteraan Sosial yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis maupun pedagang, serta agar mampu mengurangi tingkat pengemis anak-anak dan pedagang anak-anak di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor

⁷ *Ibid.*, hlm: 77-78.

⁸ Deddy Ridwan DS, “Banda Aceh Harus Bebas Dari Eksploitasi Anak, Oleh: Tuanku Muhammad”. <https://www.kanalinspirasi.com/banda-aceh-harus-bebas-dari-eksploitasi-anak>. (diakses pada tanggal 25 Februari 2020).

⁹ Cornelius C.G, Skripsi: “Analisis kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm: 6.

111 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Aceh pasal 5 yaitu “Dinas Sosial Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial”. Pada bagian kelima Bidang Rehabilitas Sosial Pasal 18 “Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitas sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga”.¹⁰

Kemudian salah satu fungsi dari adanya Dinas Sosial adalah untuk kesejahteraan sosial yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Aceh, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial pasal 24 tentang kesejahteraan sosial anak bagian kelima yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah atas segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah”. Pada aturan yang sama Pasal 25 bagian kedua menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah usia dalam sektor terburuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 68 menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, yang dimaksud anak disini adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Dalam undang-undang yang sama pada pasal 69, 70, dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan kejahatan Eksploitasi Anak di Kota

¹⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016, “*Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh*”, (https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/15.SOTK_DINSOS_2016.pdf, diakses pada tanggal 26 November 2019), hlm: 4-7.

¹¹ Dinas Sosial Aceh, “*Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial*”, (<https://dinsos.acehprov.go.id/index.php/directory/read/9/qanun-aceh-no-11-tahun-2013-tentang-kesejahteraan-sosial.html>, diakses pada tanggal 25 November 2019).

Banda Aceh, karena berdasarkan pengamatan kota Banda Aceh masih belum bebas dari masalah eksploitasi anak. Maka, adapun karya ilmiah ini berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah banyaknya anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, pengamen, pedagang dan sebagainya di Kota Banda Aceh, sehingga Dinas Sosial yang memiliki fungsi untuk kesejahteraan sosial anak ikut berperan dalam menangani masalah ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh Pada bagian kelima dalam Bidang Rehabilitas Sosial Pasal 18 yaitu “Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitas sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga.”¹²

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melakukan penanganan kasus eksploitasi terhadap anak ?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi terhadap anak di Kota Banda Aceh ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan Eksploitasi Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan tantangan Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh.

¹²

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016, *Loc.cit.*, hlm: 4-7.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh, antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dalam penelitian yang sejenis.
2. Manfaat praktis bagi Pemerintah Aceh/Dinas Sosial, dan masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap peran dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Anak dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan dan meningkatkan upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul Skripsi “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh”, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang atau badan, yang didalamnya terdapat wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila seseorang atau badan telah menjalankan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka itu disebut dengan peran. Peran tidak hanya dijalankan oleh individu namun juga kelompok.
2. Dinas Sosial yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan dibidang sosial yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah diberi Tugas dan Wewenang untuk menjalankan perannya sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yaitu, pemberdayaan sosial,

rehabilitas sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial.

3. Penanganan adalah proses atau cara menangani suatu masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok. Dinas Sosial memiliki peran untuk menangani kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Eksploitasi anak adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan pemerasan terhadap orang lain.

1.7 Metode Penelitian

Dari asal katanya metode dapat diartikan sebagai “jalan” atau “cara”. Metode penelitian adalah cara pengumpulan data dan analisis. Dari analisa data tersebut kemudian peneliti akan mendapatkan hasil apakah itu berupa penegasan atas teori yang pernah ada atau suatu penemuan baru.¹³ Agar penelitian ini berjalan sesuai tujuan secara ilmiah diperlukan suatu metode yang telah digunakan dalam suatu penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah:

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Creswell (2010), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif atau perspektif partisipatori.¹⁴ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok dan suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

¹³ Conny R. Semiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT.Grasindo), hlm: xii.

¹⁴ Ajat Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), hlm:5-6.

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta tentang peran Dinas Sosial dalam penanggulangan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.

1.7.2 Fokus Penelitian

Tabel 1.1.

Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Peran Dinas Sosial	a. Peran Fasilitatif (Peran Dinas Sosial dalam hubungan kerja sama dengan pihak lain, dan memfasilitasi untuk memperkuat penanganan eksploitasi anak. b. Peran Edukasi (pemberian informasi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam eksploitasi anak dalam rangka membantu proses penanganan eksploitasi anak. c. Peran Representasional (Peran Dinas Sosial melakukan advokasi dalam membela anak yang dieksploitasi yang mendapat tindakan diskriminasi dan meningkatkan kesejahteraan anak yang dieksploitasi. d. Peran Teknis (kemampuan pegawai Dinas Sosial dalam melakukan pengumpulan dan	• Oca Pawalin, Skripsi: “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm: 46.

		analisis data dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan maupun acara bakti sosial.	
2	Penanganan	a. Proses atau cara dalam menangani permasalahan eksploitasi anak. b. Hambatan dan Tantangan yang di hadapi ketika melakukan penanganan.	Andi Resky Firadika, Skripsi:”Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945”. (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017), hlm: 7-9.
3	Eksplorasi Anak	a. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak.	

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Penulis memilih lokasi ini karena daerah Kota Banda Aceh masih banyak terdapat anak-anak yang mengemis, mengamen dan berdagang di pinggiran jalan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang memiliki fungsi dan wewenang dalam kesejahteraan sosial anak.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum dalam data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi

atau risalah dalam perundang-undangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal dan media internet serta sumber data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

1.7.5 Informan Penelitian

1. Teknik Pengambilan Informan

Untuk penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang terlibat langsung dalam menangani kasus eksploitasi anak. adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.2.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Bidang Rehabilitas Sosial	1
2	Pengelola Rumah Singgah	1
3	Anak-anak yang di Eksploitasi	3
	Jumlah	5

Diolah oleh peneliti.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara langsung dengan mengamati, mendengar dan melihat dari lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung bagaimana anak-anak mengamen, mengemis dan berdagang, tujuan dari peneliti melakukan observasi untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai proses anak yang melakukan tindakan mengamen tersebut.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara dapat dikatakan sebagai cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk memberikan informasi atas pengamatannya dan anak yang merasakan dieksploitasi ataupun mengemis dan berdagang serta dengan para pegawai instansi terkait. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Pengelola Rumah Singgah, dan anak yang mengamen dan mengemis. Tujuan peneliti melakukan wawancara langsung adalah agar dapat mengetahui peran dan hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani kasus eksploitasi anak.

c. Pustaka

Pustaka dapat dikatakan sebagai metode untuk memperoleh informasi dari berbagai bahan bacaan seperti buku-buku, media internet, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan informasi dari berbagai buku bacaan. Tidak hanya buku, media internet juga sangat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi, dan bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dikatakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dari sumber gambar, rekaman dan dokumen yang

¹⁵

Conny R. Semiawan, *op. cit.*, hlm: 112.

berkaitan.¹⁶ Peneliti memperoleh berbagai dokumen termasuk tulisan, gambar, rekaman dan dokumen lainnya dari berbagai pihak. Dokumen ini sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode maupun cara untuk mengolah data-data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut lebih mudah untuk dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data pada berikutnya.
- b. Reduksi data, adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
- c. Penyajian data, dalam penyajian data seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.
- d. Penarikan kesimpulan, yang merupakan kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok dengan penyajian data melalui informasi tersebut, sehingga penulis dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang penulis untuk lebih mempertegaskan penelitian ini.¹⁷

¹⁶ Wayan Suwendra, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Badung: Nilacakra, 2018), hlm: 65.

¹⁷ Suharjono, dkk. “*Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), hlm: 45-46.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh”. dari beberapa penelusuran internet terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peran dinas sosial dan eksploitasi anak, penelitian tersebut yaitu:

- 2.1.1 Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ayu Fadillah (2018), dengan judul “Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja *Tissue* (Kisah Kehidupan Anak Penjaja *Tissue* Di Way Halim Kota Bandarlampung dan Pusat perbelanjaan Simpura Center)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan masyarakat dalam mengatasi eksploitasi terhadap anak penjaja *tissue*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan berfokus pada masyarakat, anak penjaja *tissue* dan keluarga anak penjaja *tissue*. Sumber data dalam penelitian melalui wawancara mendalam dengan para informan, serta diperkuat dengan observasi dan dokumen yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, kebanyakan masyarakat enggan melaporkan kegiatan eksploitasi anak penjaja *tissue* ke pihak berwajib dengan alasan percuma dan terlalu banyak yang harus di urus. Anak bekerja karena kurangnya perekonomian keluarga, yang menyebabkan anak secara sukarela maupun terpaksa untuk membantu menambah perekonomian keluarga.¹⁸

- 2.1.2 Penelitian yang sudah dilakukan oleh Cornelius C.G (2017), dengan judul “Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Di Kota Bandar Lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya

¹⁸ Ayu Fadillah, Skripsi: “*Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja Tissue*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018) hlm: ii.

eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Datanya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Bandar Lampung adalah faktor Internal yaitu kejiwaan/psikologis, mental, moral dan agama, sedangkan faktor Eksternal rendahnya pendidikan, kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat serta faktor lemahnya penegakkan hukum.¹⁹

- 2.1.3 Penelitian yang sudah dilakukan oleh Masta Rosida (2018), dengan judul “Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Medan Tembung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan, apa program dalam pemberdayaan anak jalanan tersebut dan apa saja hambatan di dalam menjalankan pemberdayaan anak jalanan. Untuk mendapatkan data-tersebut penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk meningkatkan masyarakat Kota Medan agar terhindar dari anak jalanan maka Dinas Sosial sangat berpengaruh dalam mengatasi hal tersebut, karena sesuai dengan tugasnya, yaitu melaksanakan kewenangan dibidang Sosial. Program yang digunakan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, pembinaan kesadaran, memberikan pelayanan.²⁰

¹⁹

Cornelius C.G, *Op. Cit.*,

²⁰

Masta Rosida, Skripsi: “*Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung*” (Sumatera Utara, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

Berdasarkan skripsi yang telah dijabarkan terdapat kesamaan dan perbedaan yang dibahas dalam penelitiannya. Kesamaannya adalah objek yang dikaji sama-sama mengenai eksploitasi anak, sedangkan perbedaannya yaitu, lokasi dan tinjauan teori yang digunakan dalam menganalisis objek yang sama tersebut.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Berikut definisi peran menurut para ahli:

Peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya.²¹

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.²²

Teori peran mengemukakan bahwa peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.²³ Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban.²⁴ Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya

²¹ Miftah Thoha, Dalam: “*Pengertian Peran, Konsep Dan Jenisnya*”. <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. (diakses pada tanggal 22 Juni 2020).

²² Soekanto, Dalam: “*Pengertian Peran, Konsep Dan Jenisnya*”. <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. (Diakses pada tanggal 22 Juni 2020).

²³ Hikmah Wati, skripsi: “*Peran Dinas Sosial Dalam penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm: 9.

²⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, “*Manajemen Publik*”, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm: 43.

sesuai dengan kedudukannya, maka itulah yang disebut dengan peran. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran itu bersifat impersonal, posisi peran akan menentukan harapannya, yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kerja, perilaku yang diinginkan dalam suatu pekerjaan.
- c. Peran dan pekerjaan tidaklah sama, seseorang yang melakukan pekerjaan bisa saja memainkan perannya.²⁵

Suatu peran juga dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peran yang ideal (*ideal role*)

Peran ini dapat diartikan sebagai suatu peran yang dapat dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas sosial yang merupakan suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, yang artinya suatu peranan yang nyata adanya.

2. Peran Yang Seharusnya (*expected role*)

Peran ini merupakan peranan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang diberlakukan pada kehidupan masyarakat.

3. Peran yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Peran ini adalah dimana seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.²⁶

Berdasarkan teori peran Jim Ife terdapat beberapa peran, yaitu:

- a. Peran Fasilitator

Peran fasilitator adalah peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang

²⁵ Fakhmi Umar, Skripsi: “Peran Dinas Sosial Dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Bandar Lampung” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm: 10.

²⁶ *Ibid.*, Fakhmi Umar, hlm: 11.

dimiliki oleh individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Menurut Jim Iff peran fasilitas terdapat tujuh peran khusus, antara lain animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, membentuk konsesus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan mengorganisasi.

b. Peran Edukasi

Dinas Sosial memainkan peran dalam penentuan agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu, kelompok serta masyarakat.

c. Peran Representasional

Dinas Sosial melakukan interaksi dengan badan-badan dimasyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu, kelompok serta masyarakat. Peranan ini dilakukan dengan: mendapatkan sumber, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, hubungan masyarakat, jaringan kerja dan berbagi pengetahuan dan pengalaman.

d. Peran Teknis

Kemampuan para pegawai Dinas Sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi, manajemen serta melakukan pengendalian finansial dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan, yang didalamnya terdapat wewenang, hak, dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Yang menjadi subjek hukum dalam pembahasan ini adalah pemegang peranan yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yang berperan membantu dalam penanggulangan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.

²⁷

Oca Pawalin, Skripsi: “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm: 17.

2.2.2 Tinjauan Tentang Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.²⁸ Organisasi dan tata kerja dinas sosial Kota Banda Aceh diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang susunan, organisasi dan tata perangkat daerah kota Banda Aceh.

2.2.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial

Dinas sosial kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum dari pemerintahan Aceh dalam bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan undang-undang.

2.2.4 Fungsi Dinas Sosial

Untuk terlaksana tugasnya, dinas sosial Kota Banda Aceh memiliki fungsi sebagai:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan sosial
- f. Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial
- g. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

Selain tugas, fungsi dan kewenangan yang telah disebutkan, Dinas Sosial kota Banda Aceh juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
4. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan
5. Rehabilitas sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitas pada panti, dan rehabilitas anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
7. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
8. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
9. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
10. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.²⁹

2.2.5 Tinjauan tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi anak berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial pada paragraf 1 Pasal 24, yaitu:

- a. Setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- b. Setiap anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

²⁹

Dinas Sosial Kota Banda Aceh. <http://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>. (diakses pada tanggal 26 November).

- c. Setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- d. Setiap anak berhak mendapatkan prioritas dalam hal bantuan dan perlindungan dalam situasi darurat.³⁰
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah atas segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.

2.3. Eksploitasi Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak merupakan anugrah dari yang maha kuasa yang belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang dan dijaga karena anak akan menjadi pewaris, harkat dan martabat di masa depan. Anak bukanlah orang dewasa yang dapat melakukan segalanya.³¹ Menurut Haditono (dalam Damayanti, 1992), anak ialah “makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, penjagaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya”.

Merujuk pada UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang mempunyai batasan usia sebelum 18 tahun mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu dan masih dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa untuk dijaga, dan diberi kasih sayang sepenuhnya.

2.3.2 Perlindungan dan Hak-Hak Anak

Perlindungan untuk anak adalah tindakan hukum yang membawa keranah hukum. Dengan demikian perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak. Beberapa alasan mengapa setiap anak perlu

³⁰

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016. (diakses pada tanggal 18 Juli 2020).

³¹

Suryanah, “Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK”, (Jakarta : EGC, 1996), hlm : 1.

dilindungi dengan kasus hukum. Dalam buku *“Taking Children Seriously: A proposal for Children’s Rights Commisioner”* menyebutkan sebagai berikut:

- a. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan agar anak-anak mendapatkan perlindungan.
- b. Anak sangat mudah terpengaruh langsung dan berjangka panjang terhadap tindakan maupun perbuatan (*action*) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
- c. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- d. Sebagai anak tidaklah memiliki hak untuk bersuara serta tidak mempunyai kekuatan lobby untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- e. Anak dalam berbagai situasi tidak dapat mengakses perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.
- f. Anak lebih beresiko dalam masalah eksploitasi dan penyalahgunaan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak anak masih dalam kandungan sampai anak delapan belas tahun. Maka dari itu, perlindungan dan hak anak dalam hukum diatur sebaik mungkin, Baik dalam skala nasional atau internasional. Dalam skala nasional peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait masalah anak telah diatur sejak lama dan bahkan sudah cukup komprehensif meskipun terdapat beberapa aturan yang bahkan sudah tidak lagi relevan. Di bawah ini merupakan beberapa upaya negara dalam menjamin hak-hak anak secara umum:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
7. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya serta bahasa, status hukum anak, urutan dan/atau mental (Pasal 21).
- b. Memberikan dukungan serana maupun prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan serta kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Serta menjamin anak untuk mempergunakan hak-haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai usia serta tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).³²

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

³²

Pater Newel dalam Diskursus Idea, (2014) “*Regulasi Perlindungan Anak Di Indonesia*”, (<https://diskursusidea.blogspot.com/2014/07/peraturan-tentang-perlindungan-anak-di.html?m=1>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020).

menjelaskan bahwa “perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun hak-hak anak menurut keputusan presiden RI No.36 tahun 1990 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Perlindungan terhadap anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan pendidikan serta perlindungan dari Negara, pemerintah dan masyarakat dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan kejahatan lainnya.

2.3.3 Pengertian Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksploitasi Anak merupakan pemanfaatan atas anak-anak demi mendapatkan keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik atas persetujuan korban maupun tidak atas persetujuan korban untuk tujuan yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa, dan perbudakan yang dapat diartikan sebagai: pemanfaatan organ seksual anak atau organ seksual korban untuk tujuan yang tidak terbatas untuk mendapatkan keuntungan dengan dijadikan tidak sebagai prostitusi namun bentuk-

bentuk eksploitasi lainnya³³ Dampak dari eksploitasi anak ini bisa membuat anak berbohong, ketakutan, kurang mengenal cinta dan kasih sayang dan sulit mempercayai orang lain, harga diri anak rendah serta juga menunjukkan perbuatan yang destruktif, Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi dengan lingkungan.

Perilaku eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua maupun masyarakat sebagai pengemis dan pedagang jalanan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan daerah Aceh Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 30 bahwa “Badan atau seseorang dilarang melakukan eksploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar”.³⁴

2.3.4 Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan anak-anak dalam bekerja hanya untuk kepentingan orang tua maupun orang lain seperti menyuruh anak-anak bekerja dengan pekerjaan yang belum semestinya dirasakan oleh anak. Dalam hal ini terdapat pemaksaan terhadap anak-anak untuk menggunakan tenaganya serta mengancam jiwanya.

Sehingga tekanan fisik yang berat dapat menghambat perkembangan fisik anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang serta mata.

³³ Shidarta, dkk, “*Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*”, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2018), hlm: 289.

³⁴ *Ibid.*, hlm: 14.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi Sosial adalah segala hal yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Dalam hal ini dapat berupa kata-kata kasar yang mengancam anak, tidak memperdulikan perasaan anak, memberikan hukuman yang ekstrim bila anak tidak menurutinya, mengurung anak dikamar, mengikat anak dan sebagainya.³⁵

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa suatu perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain. Kegiatan yang menjerumus pada pornografi, perkataan-perkataan kotor, membuat anak malu, menelanjangi anak, postitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

2.3.5. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

a. Kemiskinan

Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam masyarakat berkaitan dengan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja bagi masyarakat, atau bahasa lainnya kiat atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia.

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun mental. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan adanya sifat malas, cepat putus asa dan sebagainya dapat mengakibatkan seseorang

³⁵

Cornelius C.G., *Op. Cit.*, hlm: 25-26.

tidak mampu untuk mengambil tindakan agar dapat mengubah pola pikir dan hidup agar terhindar dari kemiskinan.

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam lingkungan sosial di masyarakat, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, serta mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.³⁶

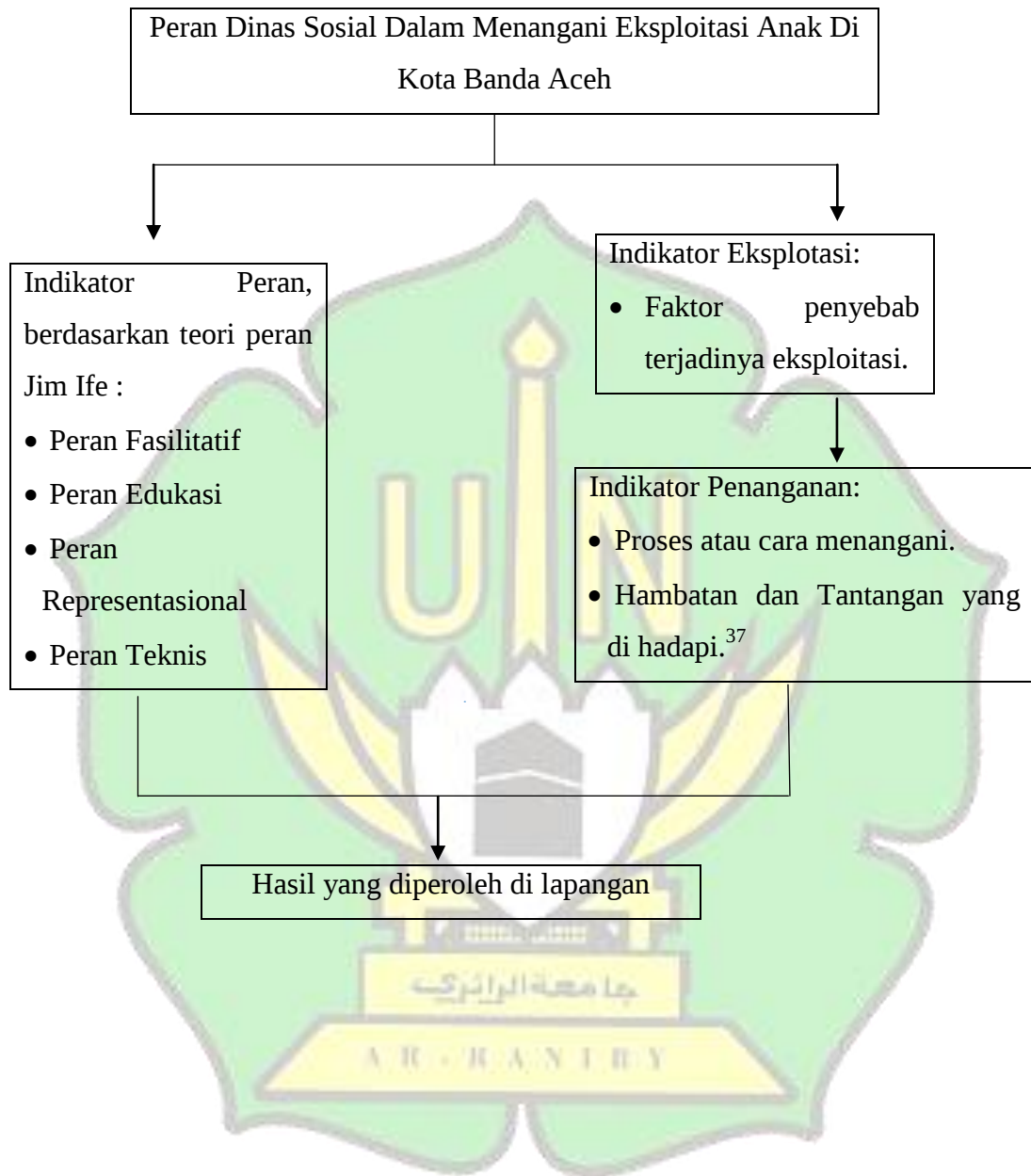
³⁶

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “*Ensiklopedi Islam*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm: 141.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2.1.

Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Provinsi Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh yang memiliki tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan Aceh di bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, serta Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Aceh bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial.

Dinas Sosial memiliki Renstra yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 2 November Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh.



Gambar 3.1. Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Sumber: oleh peneliti, 2020.



Gambar 3.2. Peta Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
Sumber: Oleh Peneliti.

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Adapun visi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah untuk “Mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam Bingkai Syariah”.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu “Gemilang” dan “Bingkai Syari’ah”. Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut. Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

Sedangkan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikaitkan dengan permasalahan yang timbul dari Dinas Sosial Banda Aceh bertujuan untuk mendukung program-program yang sesuai dan selaras dengan Program Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh terpilih yang antara lain termuat dalam misi ke-3 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk mendukung visi misi walikota Dinas Sosial melakukan hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Memberikan bantuan uang duka kepada keluarga yang meninggal.
3. Memperhatikan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas).
4. Membebaskan biaya tebus beras raskin.

3.1.2 Tujuan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tujuan terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan sosial “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”. Adapun tujuan dari meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya para PMKS melalui program pelayanan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial, hal itu semua bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Selain tujuan diatas Dinas Sosial juga memiliki sasaran yang sesuai dengan tupoksinya yaitu:

1. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial
2. Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya penanganan permasalahan sosial ini dapat dilihat dari indikator persentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian ekonomi, sementara untuk meningkatkan kapasitas PSKS dapat dilihat dari indikator persentase lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi serta sertifikasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial, dengan adanya sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat terhindar dari resiko sosial.

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Di dalam Sekretariat terdiri dari:

- 1) Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Aset
- 2) Kasubag. Program dan Pelaporan
- 3) Kasubag. Keuangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Sosial

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai seksi

- 1) Seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
- 2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bidang rehabilitasi Sosial mempunyai seksi :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai seksi terdiri dari :

- 1) Seksi Identifikasi Identifikasi, Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan social.

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

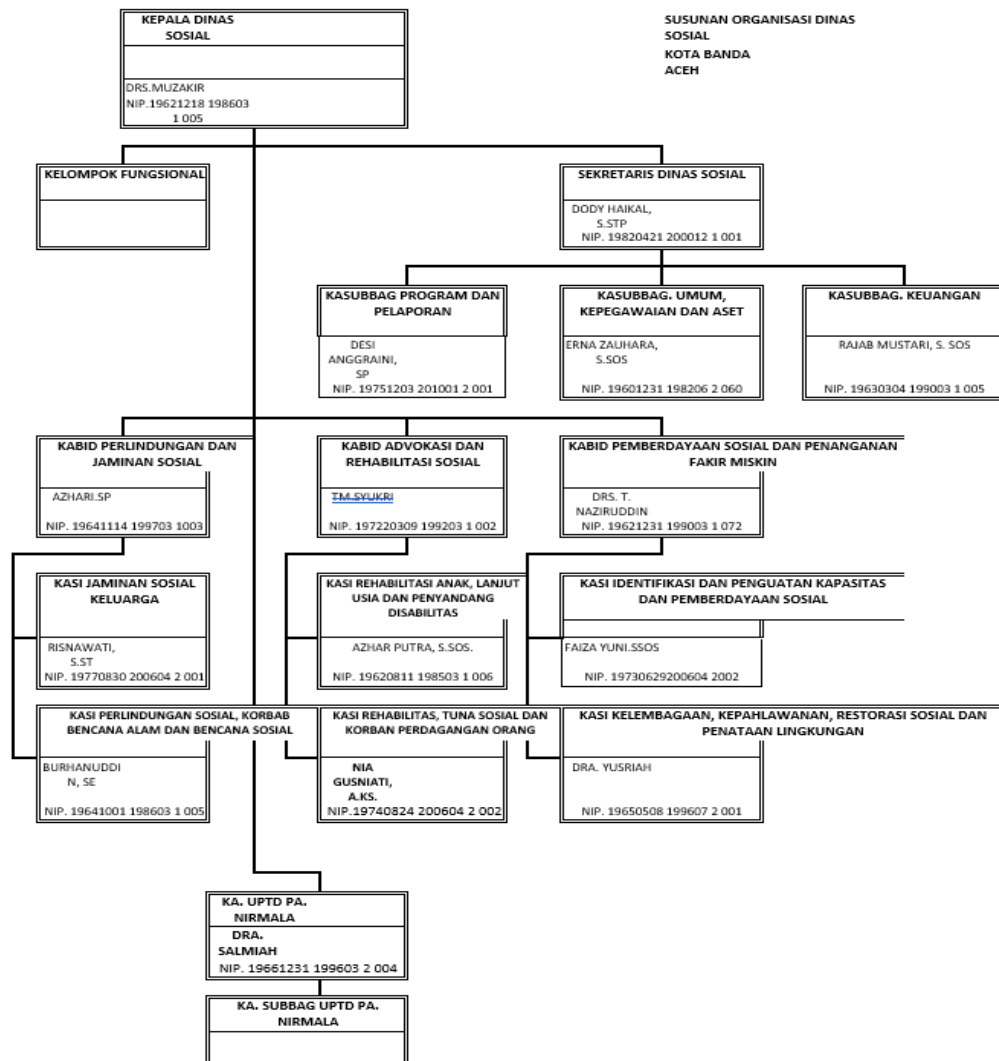
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

TABEL 2.3
STUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KOTA BANDA ACEH



7. Sumber Daya Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Potensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari 33 orang PNS, 2 orang Tenaga Honor dan 20 orang pegawai kontrak.

Tabel 3.1.

Jumlah jenjang jabatan di lingkungan Dinas Sosial Banda Aceh

No	Jabatan	Eselon							Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Kepala	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	1
3.	KepalaBidang	-	-	-	-	3	-	-	3
4.	Kasubbag	-	-	-	-	-	3	-	3
5.	Kasie	-	-	-	-	-	6	-	6
6.	Ka.UPTD	-	-	-	-	-	1	-	1
7.	Ka.TU UPTD	-	-	-	-	-	-	1	1
Total		-	-	1	1	3	10	1	16

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2020.

Tabel 3.2.

Jumlah Pegawai menurut jenjang kepangkatan dan pendidikan .

No	Jabatan	Pangkat				Pendidikan						Total
		I	II	III	IV	SD	SLT P	SLT A	D3	S1	S2	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1

3.	Kepala Bidang	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	3
4.	Kasubbag	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
5.	Kasie	-	-	5	1	-	-	-	-	5	1	6
6.	Staf	-	8	9	-	-	-	8	3	13	-	17
7.	honor	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
8.	Kontrak	-	-	-	-	-	-	14	2	3	1	20
9.	Ka. UPTD			1						1		1
10.	Ka. Tata Usaha			1				1				1
J u m l a h		-	8	20	5	-	-	25	5	25	4	55

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dilihat dari kepangkatan dan pendidikan sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, memperlihatkan bahwa pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh relatif sudah memadai terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan. Meskipun demikian, kompetensi aktual pegawai Dinas Sosial masih perlu ditingkatkan. Hal ini terindikasi masih rendahnya produktifitas dan belum maksimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat.³⁸

3.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas Sosial Aceh, Kementerian Sosial Republik Indonesia, pihak swasta dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

³⁸

Hasil wawancara dengan T.M. Syukri (Kepada Bidang Rehabilitas) pada tanggal 7 Juli 2020.

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :

- 1) Pimpinan Daerah, dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
- 3) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat Kementerian Sosial Risebagai penyedia panduan program dan kegiatan serta sinkronisasi dan integrasi program.

Yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

- a. Jumlah Korban Bencana yang mendapat bantuan masa panik selama masa tanggap darurat.
- b. Jumlah PMKS memperoleh bantuan sosial.
- c. Persentase Bantuan terhadap disabilitas.
- d. Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan.
- e. Jumlah masyarakat yang mendapatkan kartu E Waroeng.
- f. Jumlah dukungan terhadap sekretariat Pelaksana Program Keluarga Harapan.
- g. Jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang mendapat pembinaan.
- h. Jumlah Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Anak yang mendapat bantuan dan pembinaan.

Pola Penanganan Masalah Sosial dalam hal penanganan Rehabilitasi maupun pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat dengan prinsip sebagai berikut:

1. Keyakinan akan harkat dan martabat setiap manusia, prinsip ini menetapkan cara pendekatan dan hubungan antara pekerja sosial dengan pengguna layanan yang difasilitasinya. Pekerja sosial menghargai dan memberi perhatian kepada setiap orang dalam

kapasitasnya sebagai individu tetapi juga sekaligus sebagai anggota kelompok dan anggota masyarakat.

2. Keyakinan akan Hak untuk menentukan diri sendiri. Pekerja Sosial mengedepankan hak setiap orang untuk menentukan kehidupan dan penghidupannya sendiri serta menentukan cara pemenuhannya dalam kerangka yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
3. Keyakinan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang, Pekerja sosial membuka kesempatan bagi setiap orang untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan maupun untuk menerima hasil-hasil pembangunan tanpa membedakan status sosial, suku, ras, agama, maupun golongan.
4. Tanggung jawab sosial, meskipun setiap orang adalah individu yang memiliki harkat dan martabat, memiliki hak untuk menentukan diri sendiri, namun setiap orang juga memiliki tanggung jawab sosial dalam hubungannya dengan orang lain serta dalam kapasitas dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini memberi arah agar setiap orang yang dilayani pekerja sosial diarahkan menjadi orang yang tanggap terhadap kehidupan sosial dilingkungannya.
5. Guna meningkatkan pelayanan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sangat diharapkan kerja sama dengan masyarakat itu sendiri sehingga dapat merubah pola hidup mereka dan dapat memperbaiki pola hidup sehingga semakin baik.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak

Menurut Soekanto peran merupakan sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, dimana kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi maupun kelompok-kelompok.³⁹ Peran Dinas Sosial dalam menangani kasus “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS) baik berupa individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang disebabkan oleh suatu hambatan, kesulitan dan gangguan, lebih konkritnya diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Salah satu bidang Dinas Sosial memiliki peran dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), fokus penulisan ini adalah peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani masalah eksploitasi sebagai pengemis dan pedagang pinggir.⁴⁰ Berikut peran yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah:

4.1.1 Peran Fasilitas

“Peran Fasilitas” merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas.

Dalam menjalankan “peran fasilitas”, terdapat peran khusus fasilitator kelompok, dimana Dinas Sosial memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya adalah masalah tempat tinggal. Untuk menangani masalah tempat tinggal PMKS, solusi yang bersifat sementara disediakan oleh Dinsos dalam

³⁹ Fakhmi Umar, loc. Cit.

⁴⁰ Indri Suryani dan Sufyan, “Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 2 (4) November 2018, hal. 837-838.

bentuk “Rumah Singgah”, sebagaimana yang dijelaskan oleh T. M. Syukri, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.⁴¹

“..Kita memang tidak mentolerir adanya eksploitasi anak itu ya, karena ya memang itu suatu tindakan kriminal. Memang secara struktural kami disini punya jabatan kepala seksi rehabilitasi Dinas Sosial dan korban perdagangan orang, itu jabatan kami, jadi kita ya kalau ada yang melakukan tindakan kriminal tersebut ya kita melakukan pembinaan kepada mereka. Kami telah memfasilitasi rumah singgah untuk anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dibina, selain itu sekiranya mereka warga Kota Banda Aceh kami juga akan membantu memberikan modal usaha untuk orang tuanya agar tindakan kriminal ini tidak berlanjut lagi, kendalanya kebanyakan dari mereka jika dilihat KTP nya bukan penduduk asli Kota Banda Aceh.”

Pengelolaan rumah singgah untuk PMKS merupakan unit kegiatan di bawah pengawasan dan koordinasi Dinsos. Mengenai penyelenggaraan rumah singgah ini, Mulyadi selaku pengelola rumah singgah memberikan pernyataan sebagai berikut:⁴²

“..Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memfasilitasi rumah singgah untuk ditempati oleh mereka yang memang kena razia, tapi mereka disini paling cuma tiga hari, nanti kita lakukan pembinaan fisik sama mental, disini mereka juga di tanggung makan itu pun ada jam tertentu, tapi kan tidak mungkin kami tanggung mereka seumur hidup, paling setelah pembinaan beberapa hari akan kita pulangkan ke orang tuanya.”

Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah berupaya untuk menyediakan fasilitas rumah singgah, terutama bagi PMKS khususnya anak-anak yang terkena razia saat sedang mengamen, mengemis, atau menjadi pedagang *asongan* di lampu lalu lintas.

Selama berada di rumah singgah, PMKS difasilitasi juga kamar dengan maksimal empat (4) orang yang tempati, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, baju seragam, sandal, dan makan tiga kali sehari. Pernyataan tersebut juga disampaikan Mulyadi sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli 2020.

⁴² Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

⁴³ Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 14 Juli 2020.

“..Pada tahap pendataan bagian keduanya kan kebersihan diri, mandi, rambut kita rapikan bisa kita bilang kita botakinlah. Habis itu kita kasih fasilitas baju rumah singgah tulisannya “pembinaan rumah singgah” di belakang. Habis itu kita kasih alat perlengkapan mandi seperti handuk, sabun sama satu seragam, baju itu memang untuk mereka satu kaos sama satu training dan sandal. Kalau makan ya itukan memang sudah pokok kan, jadi ya satu hari tiga kali jadwalnya sama kayak kita juga. Disini kita juga memfasilitasi kamar, dalam satu kamar itu maksimal empat (4) orang yang tempati, ada fasilitas tempat tidurnya. Cuma tempat tidurnya kita tidak pasang, kita pasang tilam busanya saja karena ya namanya anak-anak banyak dirusakin kayu tempat tidur dia bongkar untuk songket jendelanya. Makanya kita tidak kasih tempat tidur jadi kita bongkar tempat tidurnya. Sebenarnya satu tempat tidur satu orang lemari gitu juga, cuma lemari sering dirusakin.”

Letak rumah singgah Jln. Pendidikan Lr. Mesjid Lama Gampong Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Rumah Singgah Kota Banda Aceh.

Sumber: oleh peneliti, 2020.

4.1.2. Peran Edukasi

Dalam melaksanakan peran ini, Dinas Sosial harus mampu memainkan tugas dan fungsinya dalam menentukan agenda penanganan PMKS, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat. T. M. Syukri menyatakan bahwa Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Hal ini diungkapkan oleh T. M. Syukri dalam wawancara berikut: ⁴⁴

“..Kami selaku petugas Dinas Sosial hanya mampu menyelidik, mengamankan mereka kemudian membina memberikan arahan dan nasehat. Karena mengamen dan berdagang itu merupakan pekerja atau profesi, kami tidak boleh melarang, dengan catatan, mengamen bukan di jam sekolah dan tetap harus berpakaian yang syari’ah. Untuk membela mereka itu sudah bukan tugas kami melainkan itu tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disana mereka juga mempunyai Ruman (Rumah Nyaman) untuk membela dan membantu anak-anak yang dalam masalah eksploitasi.”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan dalam wawancara dengan Bapak Mulyadi. ⁴⁵

“..Peran kita dari Dinsos khususnya resos kan cuma bisa mendampingi mereka, setelah itu akan kita pulangkan ke keluarganya masing-masing. Kalau pembinaan yang kita lakukan di sini fisik sama mental, kan disebelah ada BLK (Balai Latihan Kerja) jadi sebelum anak masuk ke sini kita akan mendata dulu, nama, alamat dan sebagainya. Karena kan kita kalau sudah berhadapan dengan makhluk sudah susah, satu makhluk aja bisa beragam kalau kita berhadapan dengan data kan enak istilahnya banyak yang mencari nafkah dari itu ya (mengemis, mengamen, berdagang dipinggiran jalan). Dan kita juga butuh peran dari masyarakat untuk membantu, seperti adek-adek ini juga seharusnya membantu gitu.”

Dinas Sosial Kota Banda sudah berusaha memberikan pembinaan, namun karena “mengamen” dianggap sebagai sebuah pekerjaan atau profesi maka Dinas Sosial tidak punya hak untuk melarang maupun

⁴⁴ Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli 2020.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

menghentikannya. Dengan demikian Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah menjalankan “peran edukasi” meskipun dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena tidak semuanya mematuhi peraturan.

4.1.3 Peran Representasional

Dalam peran ini Dinas Sosial juga melakukan interaksi dengan badan-badan masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan perseorangan, kelompok serta masyarakat dengan cara mendapatkan sumber, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, hubungan masyarakat, jaringan kerja dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan T. M. Syukri menjelaskan:⁴⁶

“..Kami ada melakukan kerjasama dengan Satpol PP, Polres juga dengan masyarakat. Gunanya agar mempermudah ketika kami turun razia ada Satpol PP yang membantu. Ketika kami menemukan anak yang dieksploitasi melanggar peraturan ataupun curang maka akan diserahkan kepada Polres untuk ditindak lanjuti. Masyarakat juga bekerjasama dengan kami, kalau ada melihat anak di manfaatkan oleh orang tuanya maka masyarakat akan menghubungi pelayanan Dinas Sosial. Dengan begitu kenyamanan di Kota Banda Aceh akan tetap terjaga karna saling membantu.”

Hal tersebut juga diperkuat dari pernyataan Mulyadi.⁴⁷

“..Ada, kita ada kerjasama dengan instansi lain. Sampai kesini kita ada pembinaan, kalau memang ada anak-anak dari Kota Banda Aceh kita cari keluarganya. Kalau kita yang melakukan semua sendiri kan enggak sanggup, jadi ada Pensos ada TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas membantu mencari alamat keluarga si anak. kami juga ada kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban, ada juga kita turun sendiri, istilahnya kita bilang patroli rutinlah. Dengan Polres pun kita bekerjasama juga, karena mereka tidak ada tempat nanti diserahkan ke kita. Masyarakat juga ada bantu kasih laporan saat jalan ada jumpa kasus ini (eksploitasi) nanti di telvon bagian pelayanan dikirim foto.”

Dinas Sosial Kota Banda Aceh banyak melakukan kerjasama dengan berbagai Badan yaitu: 1). Kerjasama dengan Satpol PP untuk membantu

⁴⁶ Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli 2020.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

melakukan penertiban dan penyelidikan. 2). Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga bekerjasama dengan Polres ketika Dinas Sosial tidak mampu menyelesaikannya maka akan diserahkan ke Polres atau Polda. 3). Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan memberikan informasi kepada pelayanan Dinas Sosial Kota Banda Aceh ketika melihat adanya kasus eksploitasi, serta masyarakat juga diberi himbauan agar tidak memberi ketika mereka meminta-minta. 4). Selain itu Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga bekerjasama dengan TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas untuk membantu mencari alamat anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dipulangkan. 5). BLK (Balai Latihan Kerja) untuk mendata anak yang dieksploitasi dan lainnya. Dengan begitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah menjalankan “peran representasional” dengan baik, dapat dikatakan sudah sepenuhnya berhasil karena sudah melakukan kerjasama dengan Badan lainnya.

4.1.4 Peran Teknis

Dinas Sosial harus menguasai “peran teknis” agar dapat melihat keberhasilan kemampuan para pegawainya dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dengan T. M. Syukri menjelaskan:⁴⁸

“..Untuk pengumpulan data kami punya mitra atau petugas untuk mengumpulkan data anak yang terindikasi di eksploitasi, jumlah pengamen, pedagang, asal mereka. Kami juga punya bidang masing-masing. Jadi ada bidang yang memang khusus untuk mendata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), nanti kalau ada masyarakat yang melapor itukan nanti kami mendata juga gitu. Jadi masyarakat juga ikut membantu.”

Hal tersebut juga diperkuat dengan argumen Mulyadi.⁴⁹

“..Paling nanti ada laporan dari masyarakat, habis itu kan ada tim TSKS nya dia memang kalau ada eksploitasi tetap ada laporannya. Nanti dari BLK ada juga datanya. Sebelum anak masuk kesini (rumah singgah) kita kan mendata mereka dulu.”

⁴⁸ Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli 2020.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

Dalam pengumpulan data “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS) terdapat mitra petugas atau pegawai khusus dalam mengumpulkan data anak yang terindikasi dieksploitasi di lapangan. Dengan begitu dapat dikatakan “peran teknis” juga sudah diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam menangani kasus eksploitasi anak sudah dijalankan sesuai dengan perannya. Karena Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya mempunyai kewenangan sebatas pendelegasian yaitu pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Aceh kepada Dinas Sosial Aceh serta Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial.

Begitu juga halnya dalam melakukan penanganan Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak punya wewenang untuk menyelidik lebih detail, namun Dinas Sosial punya hak untuk merekomendasikan apabila ada yang melakukan eksploitasi anak. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh T. M. Syukri.⁵⁰

“..Proses ataupun cara menangani anak yang di eksploitasi dengan beberapa tahap ya, tahap awal langsung menghubungi orang tua anak, kemudian memberikan arahan agar tidak melakukan tindakan kriminal lagi terhadap anak. Tahap kedua membuat surat perjanjian untuk orang tuanya agar tidak melakukan eksploitasi anak jika terulang lagi maka orang tuanya sebagai jaminan. Tahap ketiga, ditahap ini di proses yang benar-benar sudah kelewatan batas, misalnya sudah beberapa kali ditegur dan melanggar aturan namun masih juga melakukannya. Pada tahap ini polres lah yang akan menyelesaikannya. Dinas sosial juga ikut serta turun bersama satpol PP untuk melakukan penjangkauan, begitupun jika ada laporan dari masyarakat pihak kami mengusahakan untuk selalu merespon demi kenyamanan bersama. Selain itu ada juga anak-anak yang kami bina di rumah singgah. Jika tidak lakukan pengamanan maka mereka akan mengamen ketika jam sekolah. Dan kami juga ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk anak yang berhadapan dengan hukum.”

⁵⁰

2020.

Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli

Selaku pengelola rumah singgah, Mulyadi juga menyampaikan bahwa:⁵¹

“..Rumah singgah kan di bawah Dinsos, gunanya untuk menampung anak terlantar, eksploitasi dan sebagainya dirumah singgah inilah cara kita melakukan penanganan, sebelum itu ya kita menyelidik mereka dulu, tapi mereka kebanyakan tidak mau kasih tau kebenarannya, mungkin takut karena sudah diancam sama yang eksploitasi atau apalah kan, setelah itu kita bawa ke BLK untuk didata kemudian baru kesini (rumah singgah) untuk kita lakukan pembinaan sementara. Jadi kita disini cuma mendampingi mereka sampai kita kembalikan kekeluarganya. Sebelum kita kembalikan kekeluarganya ada surat perjanjian sama surat pernyataan, nanti anak sama orang tuanya ini harus tanda tangan kedua surat ini. Dan kita juga ambil KK (kartu keluarga) sama KTP, dengan begitu kan kita bisa tau ini mereka sudah pernah melakukan tindakan kriminal atau apa, karena cukup melakukan sampai berulang kali, tidak ada efek jeranya.”

4.2 Faktor Penyebab terjadinya eksploitasi di Kota Banda Aceh

Anak yang di eksploitasi bila dilihat secara kasat mata akan terlihat sama dengan kehidupan anak dengan keluarga yang normal. Namun perbedaan mereka terdapat pada hak nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun faktor penyebab yang bisa mendasari terjadinya kasus eksploitasi menurut hasil wawancara dengan T. M. Syukri selaku Kepala bidang Rehabilitasi adalah:⁵²

“..Eksploitasi ini kan tindakan kriminal, dibidang penyakit perilaku iya, kebiasaan juga iya. Seperti yang kami ketahui di komplek Ujong Bate Neuheun ada beberapa rumah yang merupakan komunitas mereka itu semua rata-rata pengemis, mulai dari anak-anak sampai dewasa ada disitu. Tapi seperti yang diketahui, kebanyakan dari mereka mengamen itu hanya modus dengan mengatasnamakan kotak anak yatim, kurang mampu, fakir miskin, yayasan dan sebagainya. Dan itu mereka memang diajarkan untuk

⁵¹ Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

⁵² Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli 2020.

mengamen dan berdagang. Setelah itu mereka akan bagi hasil jumlah uang yang didapat. Bahayanya lagi anak-anak menggunakan uang tersebut untuk ngelem, ini kebanyakan anak-anak yang berjualan di pinggirang jalan, disimpang-simpang, uangnya digunakan untuk ngelem.”

Hal ini kemudian di konfirmasi oleh salah satu “pengamen” yang saya wawancara yang menyatakan dia mengamen karena “kurang mampu”⁵³

Penjelasan tersebut juga dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Mulyadi.⁵⁴

“..Kalau kita bilang orang itu kalau liat kita kan macam liat musuh, karena sudah tau mau di razia, istilahnya mereka anak-anak yang di eksploitasi kan mereka tidak tau, pertama tidak tau, sudah terjadi sekali dua kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah keenakan. Penghasilan mereka pun kalau mengemis lumayan mengiurkan, walaupun mereka tidak dikasih banyak, yang menikmati sepenuhnya yang mengeksploitasinya. Ketika kita tanya kenapa, jawabannya karna disuruh itu saja. Ada juga anak yang orang tuanya sudah angkat tangan karena si anak sudah kebiasaan ngelem. Jadi kan tidak ada peran masyarakat untuk memberantas mereka. Sebenarnya kita sudah memberikan himbauan di simpang-simpang, tempat makan, tempat ngopi dan tempat lain agar tidak mengizinkan mereka untuk mengemis atau mengamen, dan himbauan itu juga berlaku bagi masyarakat agar tidak memberi.”

Faktor utama penyebab kasus eksploitasi terhadap anak terjadi karena penyakit perilaku yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari mengamen dan mengemis lebih mengiurkan dari pada bekerja ditempat makan sehari semalam. Kebohongan pun diajarkan kepada anak mengemis dengan mengatasnamakan fakir miskin, anak yatim, pesantren dan lain-lain.

Sayang sekali, keterbatasan penelitian ini adalah terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan peneliti tidak bisa turun dengan

53

Hasil wawancara dengan Nur Naida (Pengamen) pada tanggal 25 Juni 2020.

54

Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

efektif lapangan untuk mewawancarai Satpol PP. Sehingga ada beberapa informasi yang peneliti belum konfirmasi dengan efektif.

4.3 Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dalam menangani kasus eksploitasi anak, Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkadang mengalami beberapa hambatan sebagai berikut:

Pertama, masih lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindak eksploitasi terhadap anak. Akibatnya, tidak adanya efek jera bagi pelaku eksploitasi tersebut. Bahkan tidak jarang, Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus mengamankan pelaku yang sama berulang kali. Berikut hasil wawancara dengan T. M Syukri, Kepala Bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh:⁵⁵

“..Terkadang kita mengamankan anak dan orang tua yang itu-itu saja, tidak ada bedanya. Kalau hanya sekedar pembinaan saja itu tidak ada efek jera untuk mereka, jadi kami selaku yang menangani hanya bisa memantau saja. Selebihnya jika memang sudah melewati batas segera kami serahkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya mereka yang akan mengatasi, karena kami kan tidak punya wewenang untuk mengatasi secara berlebihan hanya sebatas memberikan pembinaan dan masukan-masukan yang positiflah.”

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mulyadi selaku pengelola rumah singgah bidang koordinator yaitu:⁵⁶

“..Biasanya kita melakukan pembinaan selama tiga hari, cuma ada juga yang sampai berulang beberapa kali ini akan ada penambahan untuk pembinaannya. Selain membina kita tidak bisa melakukan apapun, karena untuk mereka (anak yang dieksploitasi) memang sudah korban. Kalau kami ambil tindakan lebih lanjut nanti kami yang kena karena itu sudah bukan tugas kami lagi.”

Kedua, status domisili dari pelaku tindak eksploitasi dan korban. Seringkali ditemukan bahwa kebanyakan dari pelaku dan PMKS yang terjaring razia Satpol PP maupun Dinsos bukan penduduk asli Kota Banda

⁵⁵ Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli 2020.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

Aceh, sehingga secara administratif hal ini menjadi salah satu hambatan bagi Dinas Sosial Kota Banda untuk melakukan penanganan terhadap kasus eksploitasi. Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak T. M. Syukri selaku kepala bidang rehabilitasi yaitu:⁵⁷

“..Selain itu kebanyakan mereka bukan KTP asli Banda Aceh hanya pendatang. Banyak dari masyarakat juga merasa iba dengan pengamen, pengemis dan pedagang jadi selalu memberi sedekah dan membeli dagangannya, dengan begitu mereka yang mengamen akan terus melakukannya karena dilihat banyak yang kasih gitu. Jadi itulah yang jadi hambatannya. Padahal kita sudah ada himbauan di lampu merah, tempat makan dan tempat lainnya, ada liat kan ? himbauan itu kan berlaku untuk semua, tapi masih ada juga yang melanggar.”

Untuk menguatkan pernyataan tersebut, berikut hasil wawancara dengan Mulyadi.⁵⁸

“..Mereka ada yang dari luar ada dari Banda Aceh, kebanyakan dari luar. Yang dari luar kita bina juga sambil kita hubungi keluarganya, nanti keluarganya yang akan menjemput kemudian buat surat perjanjian sama surat pernyataan, masyarakat juga kurang merespon ya. Istilahnya banyak dari masyarakat itu seperti mendukung mereka dengan cara ketika mereka mengamen dan sebagainya kasih uang untuk mereka. Seharusnya tidak usah dikasih, biar mereka tidak ngamen lagi.”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Yudha.⁵⁹

“..Pertama saya kesini sama kawan pergi main ke laut, habis itu udah (kehabisan uang). Saya dari Purwokerto kak.”

Ketiga, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses penanganan PMKS secara komprehensif. Misalnya, Dinsos tidak bisa langsung melakukan penjarangan/razia terhadap PMKS. Razia harus dilakukan dengan koordinasi bersama Satpol PP. Hal ini selain memperlambat, juga seringkali tertunda karena Satpol PP juga memiliki agenda tugas dan fungsi lain selain penanganan PMKS. Pernyataan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli

2020.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Yudha (Pelaku mengamen) pada tanggal 9 Juli 2020

tersebut diungkapkan oleh Bapak Mulyadi selaku pengelola rumah singgah bidang koordinator sebagai berikut:⁶⁰

“..Terkadang ketika kita mau melakukan patroli atau masyarakat ada kasih informasi adanya kasus eksploitasi anak kita tidak langsung bisa gerak, karena kendaraannya terbatas. Mobil di dinas Cuma satu, kan kita ada beberapa bidang, kalau bidang lain menggunakan mobil itu jadi kita tidak bisa langsung gerak cepat gitu. Kalau ada mobil masing-masing bidang satu langsung bisa gerak, ya ini namanya kita kendaraannya terbatas tidak ada kendaraan khusus untuk rumah singgah itu tida ada.”

Keempat, belum tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian khusus untuk menangani masalah PMKS di rumah singgah. SDM (Sumber Daya Manusia) masih kurang untuk membantu pengelolaan rumah singgah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi selaku pengelola rumah singgah bidang koordinator yaitu:

“..Tenaga atau SDM nya pun masih kurang, karna kan kita dinas butuh penjagaan, ini untuk penjagaan Cuma ada dua orang, malam 1 siang 1 kan tidak cukup. Ini masih jauh dari harapan, kita ada meminta masukan juga, Cuma ya mungkin anggaran kurang.”

Dengan demikian, dalam menangani kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih saja ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Melihat dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah PMKS karena terdapat beberapa hambatan dan tantangan, diantaranya adalah: lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku serta masih lemahnya perlindungan terhadap korban. Selain itu, pelaku dan korban kebanyakan bukan penduduk asli Kota Banda Aceh, sehingga menimbulkan permasalahan bagi Dinsos ketika melakukan penyelidikan. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh selanjutnya adalah masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana

⁶⁰

Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

untuk rumah singgah. Adapun hambatan yang terakhir adalah, tenaga kerja masih kurang, sehingga terbatasnya proses penjagaan dalam rumah singgah.

- 4.4 Data anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kota Banda Aceh (Tahun 2020) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1

Data anak yang mengemis dan mengamen di Kota Banda Aceh.

No.	Nama	Alamat	Umur	Status
1.	F	Peunayong	10 Tahun	Tidak Sekolah
2.	N	Ule Lheu	13 Tahun	Siswi
3.	Y	Purwokerta	16 Tahun	-

Sumber Data: Data diperoleh dan dianalisa setelah bertemu langsung dengan pihak bersangkutan yang dijadikan sebagai pengemis (Juli 2020).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh berdasarkan teori peran dari Jim Ife yaitu:

Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah memfasilitasi “Rumah Singgah” untuk mereka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak-anak. Rumah singgah juga memfasilitasi PMKS dengan kamar, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, pakaian dan makan. Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tidak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. selain itu, Dinsos juga melakukan kerjasama dengan Badan lain seperti Satpol PP, Polres/Polda, BLK, TKSK, serta dengan masyarakat agar dapat membantu dalam penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan pemberian informasi terkait kasus eksploitasi yang terjadi di kawasan Kota Banda Aceh. Sedangkan dalam peran teknis atau pengumpulan dan analisis data, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki petugas atau pegawai khusus dalam pengumpulan data. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan BLK untuk mendata PMKS yang terjaring razia sebelum ditempatkan di rumah singgah.

5.1.2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Pertama, tidak adanya efek jera bagi pelaku eksploitasi, sehingga Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus mengamankan orang yang sama berulang kali. *Kedua*, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Dinsos kebanyakan pelaku dan korban bukan penduduk asli Kota Banda Aceh (bukan KTP Banda Aceh). *ketiga*, keterbatasan sarana dan prasarana, Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya memiliki satu mobil dinas, sedangkan di dinas terdiri dari beberapa bidang, sehingga proses penyelidikan tidak terlaksana secara efektif. Bahkan “rumah singgah”

tidak memiliki mobil khusus ketika patroli. *Keempat*, rumah singgah masih kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia), sehingga pengelolaan rumah singgah dan sebagainya masih belum tepat sasaran. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya anggaran.

5.2 Saran

Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memfasilitasi “Rumah Singgah” untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memang sudah berhasil. Mengingat masih banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak di Kota Banda Aceh dengan adanya “rumah singgah” belum dapat menjamin keberhasilan dalam mewujudkan “Kesejahteraan Sosial Bagi Anak.” Berkaitan dengan Kesejahteraan, lebih baik dikuatkan hukum terhadap pelaku agar merasakan efek jera serta memperkuat sosialisasi dengan masyarakat tentang PMKS lebih diutamakan, agar masyarakat tidak merasa iba terhadap pelaku dan korban. Berkaitan dengan pembinaan, lebih baik diutamakan pembinaan yang berbasis kekeluargaan, dan dalam tempo waktu yang lebih lama, gunanya agar pelaku dan korban dapat menimbang kembali ketika melakukan tindakan yang sama. Agar lebih efektif ketika melakukan penyelidikan, ada baiknya Dinsos menyediakan kendaraan khusus untuk razia, agar proses penyelidikan lebih efektif. Dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh diharapkan agar ranah hukum diperkuat bagi pelaku dan Dinsos dapat mengajak masyarakat agar menaati aturan demi kenyamanan Kota Banda Aceh dengan memberantas PMKS bersama-sama.

Mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan dan ditemukan suatu penelitian yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi dimasa mendatang khususnya dalam penanganan eksploitasi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. "Ensiklopedi Islam". Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rukajat, Ajat. 2018. "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Semiawan, Conny R. "*Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*". Jakarta: PT. Grasindo.
- Suwendra, Wayan. 2018. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Nilacakra.
- Suryanah. 1996. "*Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*". Jakarta : EGC.
- Suharjono, dkk. 2020. "*Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir*". Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Shidarta, dkk. 2018. "*Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*". Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. "*Manajemen Publik*". Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Jurnal:

- Elanda, Nina., dan Jamal Abd. 2018 "*Potret Dan Eksternalitas Pengemis Di Kota Banda Aceh*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Vol 3 No.4.
- Kurniawan, Andri. 2011. "*Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*". Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11 No. 2.
- Lismaida. 2017. "*Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)*". jurnal ilmiah mahasiswa. Vol 1 (1).
- Suryani, Indri Suryani, dan Sufyan. 2018. "*Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 2 (4).

Skripsi:

- C. G, Cornelius. 2017. *“Analisis kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”*.
- Fadillah, Ayu. 2018. *“Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja Tissue”*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rosida, Masta. 2018. *“Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung”*. Sumatera Utara, Medan: UIN Sumatera Utara.
- Wati, Hikmah. 2016. *“Peran Dinas Sosial Dalam penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung”*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Umar, Fakhmi. 2017. *“Peran Dinas Sosial Dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Bandar Lampung”*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pawalin, Oca. 2017. *“Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Dokumen:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016.
- Dinas Sosial Aceh, (2015). *“Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial”*.
- Dinas Sosial Kota Banda Aceh. <http://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>. Diakses pada tanggal 26 November.

Wawancara:

- Hasil wawancara dengan T. M. Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 7 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Mulyadi (Pengelola Rumah Singgah) pada tanggal 9 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Yudha (Pelaku mengamen) pada tanggal 9 Juli 2020.

Sumber Lainnya:

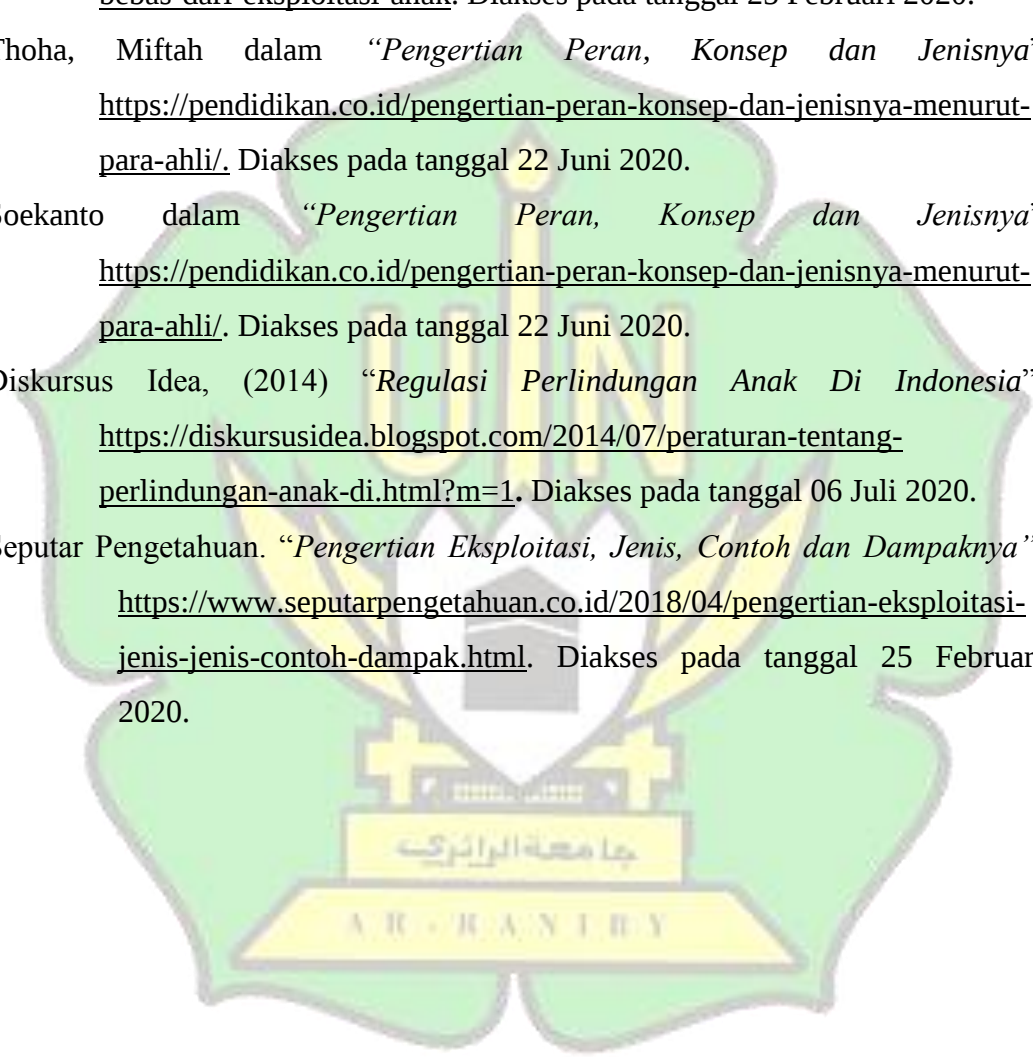
Ridwan, Deddy DS “Banda Aceh Harus Bebas Dari Eksploitasi Anak, Oleh: Tuanku Muhammad”. <https://www.kanalinspirasi.com/banda-aceh-harus-bebas-dari-eksploitasi-anak>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

Thoha, Miftah dalam “*Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya*” <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Soekanto dalam “*Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya*” <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Diskursus Idea, (2014) “*Regulasi Perlindungan Anak Di Indonesia*”. <https://diskursusidea.blogspot.com/2014/07/peraturan-tentang-perlindungan-anak-di.html?m=1>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2020.

Seputar Pengetahuan. “*Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh dan Dampaknya*”. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-eksploitasi-jenis-jenis-contoh-dampak.html>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.



LAMPIRAN



Gambar 1: wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial selaku yang menangani kasus “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS).



Gambar 2: wawancara dengan bidang pengelola rumah singgah selaku koordinator di rumah singgah Kota Banda Aceh.



Gambar 5: anak yang terindikasi dieksploitasi yang sedang diamankan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1003/Un.08/FISIP/PP.00.9/6/2020

25 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dinas Sosial Kota Banda Aceh

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Marzatillah
NIM : 160802041
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh
Lokasi : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

Ernita Dewi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 335/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Muhammad AR, M.Ed. : Sebagai pembimbing pertama
 2. Dian Rubianty, SE, Ak., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi
 Nama : Marzatillah
 NIM : 160802041
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini



Banda Aceh
 10 Februari 2020